



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SOLOK
SEKRETARIAT DAERAH
AROSUKA

Jln. Raya Kayu Aro Sukarami Telp. (0755) 31333 - 31334

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOLOK

NOMOR: 20 / 44 / Disdikpora / TK.SD-2016

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL KEPADA SD NEGERI 22 SARIAK ALAHAN
TIGO KECAMATAN HILIRAN GUMANTI KABUPATEN SOLOK**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOLOK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf d Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Izin Operasional kepada SD Negeri 22 Sariak Alahan Tigo Kecamatan Hiliran Gumanti Kabupaten Solok;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2004 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Solok dari Wilayah Kota

Solok ke Kayu Aro-Sukarami (Arosuka) di Wilayah Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;

Memperhatikan : Hasil tinjauan lapangan Tim Penilai Penerbitan Izin Operasional Sekolah Kabupaten Solok Tahun 2015.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional kepada SD Negeri 22 Sariak Alahan Tigo Kecamatan Hiliran Gumanti Kabupaten Solok.

KEDUA : Kepala SD Negeri 22 Sariak Alahan Tigo sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu harus memenuhi ketentuan:

- a. memenuhi persyaratan pendirian satuan pendidikan dasar;
- b. dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran harus berpedoman pada kurikulum Nasional dan Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar; dan
- c. memberikan laporan secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Solok.

- KETIGA** : Izin tidak dapat dipindah tangankan tanpa persetujuan Bupati Solok.
- KEEMPAT** : Izin yang diberikan akan dievaluasi oleh Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Solok setiap 3 (tiga) tahun sekali.
- KELIMA** : Izin akan dicabut apabila Kepala SD Negeri 22 Sariak Alahan Tigo tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Arosuka
pada tanggal 21 Maret 2016





BUPATI SOLOK

PERATURAN BUPATI SOLOK

NOMOR : 25 TAHUN 2015

TENTANG

PENEGERIAN SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SERTA PENGGABUNGAN SEKOLAH DASAR NEGERI DI KABUPATEN SOLOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOLOK,

- Menimbang** : a. bahwa untuk menunjang pelaksanaan pendidikan di Kabupater Solok perlu melakukan penegerian Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama serta Penggabungan Sekolah Dasar Negeri d Kabupaten Solok;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penegeriar Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama serta Penggabungan Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Solok;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikar Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78.Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2004 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Solok dari Wilayah Kota Solok ke Kayu Arosukarami (Arosuka) di Wilayah Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4447);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 32);



9. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2006 Nomor 27, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Nomor 8);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2009 Nomor 41);

Memperhatikan : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok Nomor 189-03-2015 tentang Persetujuan Penegerian Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) serta Penggabungan Sekolah Dasar di Kabupaten Solok Tahun 2015

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENEGERIAN SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SERTA PENGGABUNGAN SEKOLAH DASAR NEGERI DI KABUPATEN SOLOK.

Pasal 1

- (1) Menegerikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama serta Menggabungkan Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Solok.
- (2) Nama dan Lokasi Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

- (1) Kedudukan, tugas dan fungsi, serta susunan organisasi dan tata kerja Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama

- a. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 033/O/1997, dan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 088/O/Tahun 2000 untuk Sekolah Dasar; dan
 - b. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 034/O/1997, dan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 089/O/Tahun 2000 untuk Sekolah Menengah Pertama.
- (2) Bagan Organisasi Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Untuk melakukan Operasional Pengerian Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama serta Penggabungan Sekolah Dasar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dilaksanakan oleh Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Solok.

Pasal 4

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Solok adalah 340 Sekolah dan Sekolah Menengah Pertama Negeri adalah 65 Sekolah yang tersebar di 1 (empat belas) Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Solok.

Pasal 5

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Solok dan dana lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Solok.

Ditetapkan di Arosuka

pada tanggal 27 Juli 2015

BUPATI SOLOK,

dto

SYAMSU RAHIM

Diundangkan di Arosuka

pada tanggal 27 Juli 2015

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN SOLOK,

dto

M. SALEH

BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK TAHUN 2015 NOMOR..25

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM


EDRIZAL

LAMPIRAN I

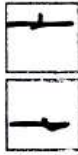
PERATURAN BUPATI SOLOK

NOMOR : 23 TAHUN 20

TANGGAL : 23 Juli 20

NAMA DAN LOKASI SEKOLAH

PROGRAM	NAMA SEKOLAH	ALAMAT	NAGARI	KECAMATAN
A. Penegerian Sekolah	a. SDN 10 Sirukam	Bukik Rampuang	Sirukam	Payung Sekaki
	b. SDN 23 Talang Babungo	Silanjai	Talang Babungo	Hiliran Gumanti
	c. SDN 22 Sariak Alahan Tigo	Taratak Betung	Sariak Alahan Tigo	Hiliran Gumanti
	d. SDN 24 Sungai Abu	Sungai Kaluang	Sungai Abu	Hiliran Gumanti
	e. SDN 25 Sariak Alahan Tigo	Lindang Tangah	Sariak Alahan Tigo	Hiliran Gumanti
	f. SDN 21 Sariak Alahan Tigo	Taratak Baru	Sariak Alahan Tigo	Hiliran Gumanti
	g. SDN 36 Salimpat	Aie Karuah	Salimpat	Lembah Gumanti
	h. SDN 35 Salimpat	Sibua bua	Salimpat	Lembah Gumanti
	i. SDN 13 Karang Putih Simanau	Karang Putih	Simanau	Tigo Lurah
	j. SDN 14 Sabie Aie Batu Bajanjang	Sabie Aie	Batu Bajanjang	Tigo Lurah
	k. SMPN 8 X Koto Singkarak	Tanjung Alai	Tanjung alai	X Koto Singkarak



B. Penggabungan Sekolah	SDN 06 Koto Gadang Guguk dan SDN 09 Koto Gadang Guguk	SDN 06 Koto Gadang Guguk	Jln. Solok Padang Km.17 Guguk	Koto Gadang Guguk	Gunung Talang
-------------------------	--	--------------------------	----------------------------------	----------------------	---------------

BUPATI SOLOK,

dto

SYAMSU RAHIM

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM

EDRIZAL

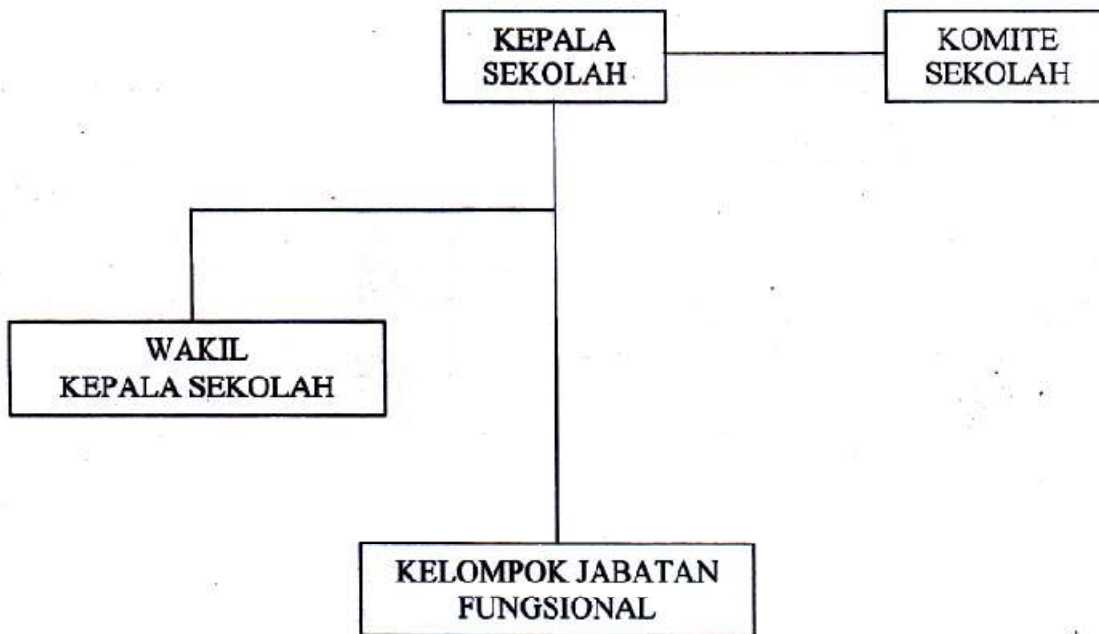
LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI SOLOK

NOMOR : 25 TAHUN 2015

TANGGAL : 27 JULI 2015

BAGAN ORGANISASI SEKOLAH DASAR



BUPATI SOLOK,

dto

SYAMSU RAHIM

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM

EDRIZAL

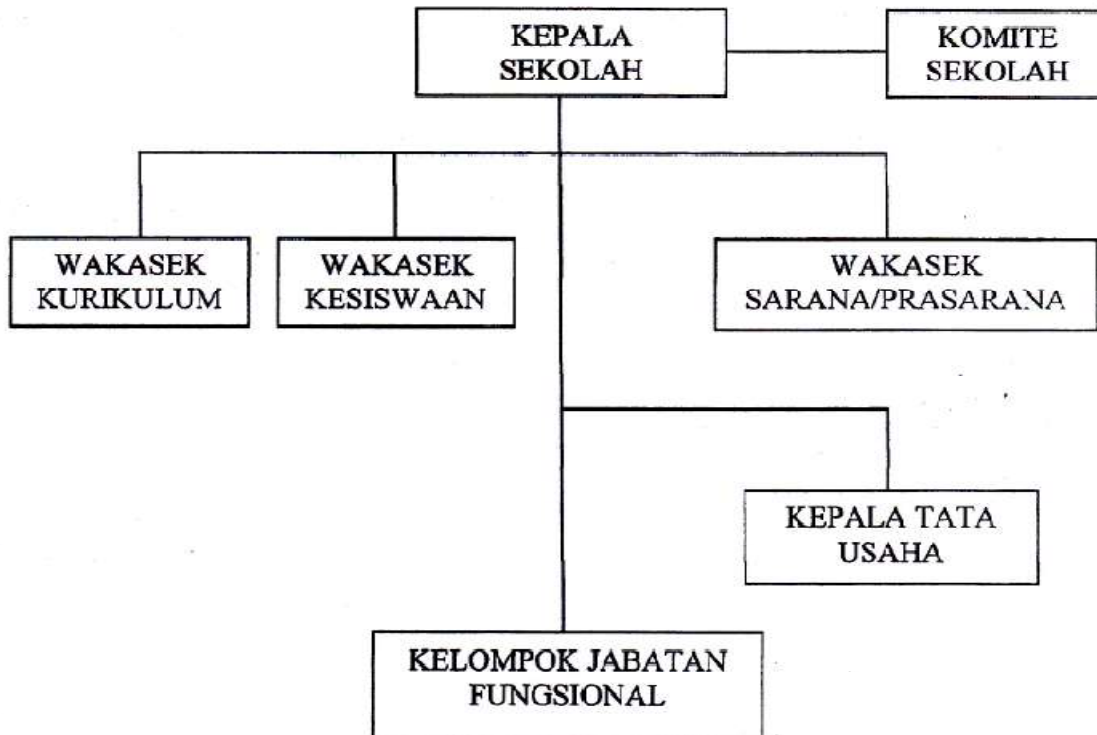
LAMPIRAN III

PERATURAN BUPATI SOLOK

NOMOR : 25 TAHUN 2002

TANGGAL : 27 JULI 2002

BAGAN ORGANISASI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA



BUPATI SOLOK,

dto

SYAMSU RAHIM

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM

EDDIZAT